SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 12 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG / JASA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan proses pencairan/pembayaran termijn (beban tetap) untuk pekerjaan jasa konsultasi/pemborongan/jasa lainnya, telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2004 ;

b. bahwa sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja Pemerintahan, maka pengaturan mengenai pencairan beban tetap, harus ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kebupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D)

9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Juknis Pengelolaan Keuangan dan Barang / Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 41 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG/JASA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal I

Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang/Jasa Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 41 Seri D tertanggal 28 Desember 2004, untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB VI, Pasal 6, huruf K, angka 3 (halaman 94), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

B A B VI

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa

Dst

K. Prosedur Realisasi Penggunaan Anggaran.

3. Pembayaran Termijn.

Realisasi pembayaran Termijn (beban tetap) untuk pekerjaan jasa konsultasi, pekerjaan jasa pemborongan fisik/konstruksi dan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (rekanan/pemborong), ditempuh dengan tata cara sebagai berikut:

a. Penanggungjawab Kegiatan/Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran termijn kepada Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah dengan dilampiri oleh :

1) Surat Permohonan Pembayaran (SPP-BT) ;

2) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) ;

3) Jaminan Pelaksanaan dan atau perpanjangannya (habis waktu)

4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (untuk pekerjaan jasa konsultasi dan jasa pemborongan konstruksi / fisik) ;

5) Untuk pembayaran/termijn akhir pekerjaan harus dilampiri dengan jaminan pemeliharaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juli 2005

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003